



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug. Serang. Banten. (0254) 267117  
[www.kip.bantenprov.go.id](http://www.kip.bantenprov.go.id)

### KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 telah dilaksanakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor 053/IV/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : LSM GALAKSI Provinsi Banten  
Alamat : Jl. KH. Fatah Hasan Gang. Karya Bakti 2 No. 45 Serang – Banten

Yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : KNPI Provinsi Banten  
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

Para pihak mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Kedua belah pihak menyetujui hasil mediasi sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian;
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Karang Taruna Provinsi Banten APBD Tahun 2010, 2011 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Proposal Permohonan Anggaran kepada Pemerintah Provinsi Banten APBD Tahun Anggaran 2011;
- (3) Dokumen Laporan Anggaran belanja KNPI Provinsi Banten APBD Tahun 2010, 2011 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Laporan Keuangan KNPI Provinsi Banten APBD Tahun Anggaran 2011;
- (4) Struktur Kepengurusan KNPI Provinsi Banten ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (5) Pihak Termohon telah memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 setelah Mediasi dinyatakan selesai oleh Mediator;
- (6) Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung dari tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 22 Juni 2012; dan
- (7) Akan dilaksanakan pertemuan untuk serah terima dokumen yang bertempat di Kantor KNPI Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
No: 052/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2012

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

**Memutus :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



( Drs. ACHMAD CHALIMI, M.Si )

Pembina Tk.1

NIP. 19571028 198102 1 002

Ketua Komisi Informasi

( YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H )